



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0044 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (d) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, penerima insentif diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan proporsionalitas perlu ditetapkan perubahan besaran persentase bagi penerima insentif pemungutan pajak daerah di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. bahwa untuk mendukung kelengkapan administrasi dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerimaan Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72021);
 7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan daftar penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan...

bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara beserta rincian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Besaran insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur telah tercapai.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada dalam diktum KESATU dibayarkan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan bantuan pemungutan pajak daerah setiap triwulan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0044 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG
MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Walikota	a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi operasional pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Bersama-sama dengan Unit/Instansi terkait tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; C. Memantau perkembangan dan mutasi obyek pajak/wajib pajak dalam rangka pendataan obyek pajak guna peningkatan potensi pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik.
2.	Wakil Walikota	a. Membantu Walikota dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi operasional pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Membantu Walikota dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
3.	Sekretaris Kota	a. Membantu Walikota dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi operasional pemungutan

NO	JABATAN	TUGAS
		pengendalian dan evaluasi operasional pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
		b. Membantu Walikota dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
4.	Asisten Pemerintahan	Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah, pendataan, pengawasan dan evaluasi objek pajak daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara optimal.
5.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah, pendataan, pengawasan dan evaluasi objek pajak daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara optimal.
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah, pendataan, pengawasan dan evaluasi objek pajak daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara optimal.
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	a. Melakukan pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. Melakukan koordinasi dan mengendalikan teknis administrasi dalam monitoring penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan pemungutan serta penerimaan pajak daerah.
8.	Ketua Subkelompok Urusan Bina Pemerintahan	a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah;

NO...

NO	JABATAN	TUGAS
		b. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan dan penerimaan pajak daerah; c. Melakukan penyusunan laporan terhadap hasil pelaksanaan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan pajak daerah.
9.	Ketua Subkelompok Urusan Tata Praja	a. Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah; b. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. Membantu melakukan penyusunan laporan terhadap hasil pelaksanaan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	a. Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah; b. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; c. Membantu melakukan penyusunan laporan terhadap hasil pelaksanaan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
11.	Jabatan Pelaksana	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim dan membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan monitoring penerimaan/ pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0044 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG
MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

BESARAN PERSENTASE BAGI PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	JABATAN	PBB	PAJAK LAIN
1	Walikota	19%	19%
2	Wakil Walikota	14%	15%
3	Sekretaris Kota	13%	13%
4	Asisten Pemerintahan	10%	10%
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	6%	6%
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6%	6%
7	Kepala Bagian Pemerintahan	8%	8%
8	Sub Kelompok Urusan Bina Pemerintahan	5%	5%
9	Sub Kelompok Urusan Tata Praja	3%	3%
10	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	3%	3%
11	Staf	2%	2%
12	Staf	2%	2%
13	Staf	2%	2%
14	Staf	2%	2%
15	Staf	2%	2%
16	Staf	2%	2%

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001